

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PERIJINAN, PEMASANGAN DAN
PENCABUTAN IJIN REKLAME

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam pemasangan reklame;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu diatur mengenai tata cara perijinan, pemasangan dan pencabutan ijin reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perijinan, Pemasangan dan Pencabutan Ijin Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 05);

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIJINAN, PEMASANGAN DAN PENCABUTAN IJIN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Malang.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Malang.
6. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Malang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
8. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Malang.
9. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang.
10. Kepala Dinas Pertamanan adalah Kepala Dinas Pertamanan Kota Malang.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
15. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
16. Reklame Megatron/videotron/walt adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
18. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.
19. Reklame Bus Shelter adalah reklame yang dipasang atau menempel pada bus shelter.
20. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
21. Reklame Rombong/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
22. Reklame Bioskop Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
23. Reklame Profesi adalah reklame yang dipergunakan untuk memperkenalkan jasa seseorang atau badan.
24. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
25. Lokasi Persil adalah suatu perpepetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagaimana masih belum ditetapkan

rencana peruntukannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan bangunan.

26. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
27. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
28. Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah ijin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota.
29. Pemegang Ijin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Pemegang Ijin adalah pemegang ijin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota.
30. Uang Jaminan Bongkar adalah Uang Jaminan Bongkar pemasangan reklame.
31. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya yang digunakan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
32. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dipergunakan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
33. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan yang diperuntukkan sebagai pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. reklame tetap;
 - b. reklame insidental.
- (2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. reklame billboard;
 - b. reklame megatron/videotron/walt;
 - c. reklame tv media;

- d. reklame neon sign/neon box;
 - e. reklame bando jalan;
 - f. reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - g. reklame bus shelter;
 - h. reklame shop panel;
 - i. mini jumbo/mini billboard;
 - j. reklame letter sign (huruf timbul);
 - k. reklame primatek;
 - l. reklame display board;
 - m. reklame kendaraan;
 - n. reklame rombongan/mini kios;
 - o. reklame bioskop film;
 - p. reklame profesi;
 - q. reklame tembok;
 - r. reklame polibrite.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. reklame baliho;
 - b. reklame spanduk;
 - c. reklame umbul-umbul;
 - d. reklame poster;
 - e. reklame melekat (stiker);
 - f. reklame balon udara;
 - g. reklame peragaan/demo;
 - h. reklame Slide/Film;
 - i. reklame flag chain/gimik;
 - j. reklame selebaran;
 - k. reklame tenda;
 - l. reklame banner.

BAB III

STANDAR REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;

- c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV

KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

Pasal 4

- (1) Pemasangan reklame pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dikerjasamakan pengelolaannya pada pihak lain dengan memberikan kontribusi selain berkewajiban membayar pajak dan pengurusan perijinan pemasangan.
- (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain taman kota, fly over, jembatan penyeberangan orang dan Angkot Shelter.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Kerjasama pemanfaatan;
 - b. Perjanjian Sewa-menyewa;
 - c. Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah;
 - d. Bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki Ijin Pemasangan Reklame dari Dinas Perijinan.
- (2) Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persetujuan titik lokasi dari Tim Pertimbangan Reklame;
 - b. persetujuan dari pemenang tender untuk reklame yang berada pada lokasi yang ditetapkan sebagai titik strategis pemasangan reklame dan telah dilakukan tender serta terdapat pemenang;

- c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame Tetap untuk reklame :
- 1) dengan ukuran media reklame diatas 8 m² (delapan meter persegi) yang didirikan pada lokasi Rumija Eksisting;
 - 2) dengan ukuran media reklame diatas 12 m² (dua belas meter persegi) pada lokasi persil/halaman/tanah milik sendiri;
 - 3) dengan ukuran media reklame diatas 15 m² (lima belas meter persegi) yang dipasang menempel bangunan dengan rangka baja/besi/kayu/beton bertulang dan sejenisnya;
- d. Ijin Pemasangan Reklame Tetap.

- (3) Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk jenis Reklame Insidentil tanpa melalui Tim Pertimbangan Ijin dan Rekomendasi dari SKPD terkait, dengan memberi tanda legalitas pada media Reklame Insidentil oleh Dinas Perijinan terkait ijinnya dan oleh Dinas Pendapatan terkait pembayaran pajaknya.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengajukan Ijin Pemasangan Reklame harus menyertakan desain atau gambar reklame yang akan dipasang.
- (5) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki ijin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap Ijin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin, Pemegang Ijin wajib memperbaharui/memperpanjang ijin.
- (7) Penghitungan besarnya pajak didasarkan pada berlakunya masa pajak.
- (8) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 14 (empat belas) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan selanjutnya wajib pindah lokasi dan harus mengganti dengan bahan yang baru.
- (9) Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Dinas Perijinan.

Pasal 6

- (1) Dinas Perijinan merupakan instansi yang ditunjuk sebagai pemroses Ijin Pemasangan Reklame, kecuali reklame insidentil jenis selebaran, reklame melekat/stiker dan poster.
- (2) Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Teknis dan/atau Tim Pertimbangan Reklame, kecuali reklame insidentil.

- (3) Ijin Pemasangan Reklame Insidental jenis selebaran, reklame melekat/stiker dan poster pengesahannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan cara memberi tanda berupa porporasi.

Pasal 7

Prosedur Tetap dan persyaratan untuk memperoleh Ijin Pemasangan Reklame diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 8

- (1) Dinas Pertamanan atau SKPD yang membidangi, memberikan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan penerbitan Ijin Pemasangan Reklame untuk reklame yang dipasang pada taman dan/atau ruang terbuka hijau.
- (2) Pemasangan reklame yang menggunakan konstruksi bangunan besi, beton dan kayu yang struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Pertimbangan Reklame dan dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame pada tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu memiliki Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu.
- (4) Pemasangan reklame di luar Rumija Eksisting harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik tanah/bangunan yang dipasang reklame tersebut.

Pasal 9

- (1) Pemasangan Reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Ijin Pemasangan Reklame.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Ijin Pemasangan Reklame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila Pemilik Reklame dan/atau Pemegang IMB Reklame dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya ijin belum memasang reklame, maka IMB Reklame tersebut dicabut oleh Dinas Perijinan.

- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diijinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab Pemilik Reklame dan/atau Pemegang Ijin.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa atau *force major* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pemohon reklame tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Berita Acara dari Tim Pertimbangan Reklame tidak menindaklanjuti memproses perijinannya, maka Berita Acara dari Tim Pertimbangan Reklame batal demi hukum, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat di mohon oleh pihak lain.

Pasal 11

- (1) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal dan bahu jalan yang langsung berhimpitan dengan trotoar/drainase, titik pemasangan reklame minimal berhimpitan dengan trotoar/drainase arah pagar/bangunan (berhimpitan dengan trotoar/drainase luar) yang tidak merusak/mengganggu fungsi trotoar/drainase tersebut.
- (2) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal, bahu jalan dan/atau perabot jalan lainnya (drainase, trotoar, taman dsb), titik pemasangan reklame minimal berhimpitan diluar perabot jalan tersebut dengan tidak merusak/mengganggu fungsi perabot jalan tersebut.
- (3) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal, bahu jalan dan langsung berhimpitan dengan pagar atau bangunan, titik pemasangan reklame minimal berhimpitan dengan pagar atau bangunan tersebut.
- (4) Untuk pemasangan reklame yang berada di Rumija Eksisting yang disekitarnya terdapat pohon-pohon, jarak minimal antara pohon dengan tiang reklame sejauh 2 (dua) meter.

Pasal 12

- (1) Tinggi bebas minimal untuk pemasangan reklame tetap yang melintang secara keseluruhan atau sebagian pada Rumija pada jalan arteri setinggi 6 (enam) meter, sedangkan untuk jalan kolektor dan lokal minimal 5 (lima) meter.
- (2) Jarak minimal antar reklame tetap jenis reklame bando jalan dan sejenisnya yang melintang di atas jalan minimal 450 (empat ratus lima puluh) meter.

- (3) Jarak minimal reklame tetap jenis reklame bando jalan dan sejenisnya yang melintang di jalan dengan *traffic light* berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari *traffic light*.
- (4) Ukuran panjang reklame bando jalan dan sejenisnya harus sesuai dengan bentang konstruksi, sedangkan tinggi reklame maksimal 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 13

Pemasangan reklame pada Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) dan/atau di sekitar persimpangan tidak boleh mengganggu pandangan pengguna jalan dan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari SKPD terkait.

Pasal 14

- (1) Tempat pemasangan reklame dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu tidak diperbolehkan dipasang di :
 - a. Jalan Ijen;
 - b. Bundaran Jalan Tugu;
 - c. Alun-alun Merdeka;
 - d. Prasarana dan sarana pendidikan;
 - e. Kantor-kantor pemerintahan.
- (2) Untuk atribut/identitas partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu selain tidak diperbolehkan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga tidak diperbolehkan pada prasarana dan sarana tempat ibadah.
- (3) Tempat-tempat pemasangan reklame yang terletak di Jalan Ijen, Bundaran Jalan Tugu dan Alun-alun Merdeka selain tidak diperbolehkan di pasang dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu juga tidak diperbolehkan di pasang jenis reklame apa pun bentuknya termasuk reklame layanan Pemerintah.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi reklame insidentil sebagai akibat lokasi tersebut di pakai sebagai kegiatan insidentil tertentu.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.

- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan pemegang ijin reklame.
- (3) Dalam rangka pengawasan terhadap pemeliharaan dan perawatan terhadap pemasangan reklame tetap yang memperpanjang Ijin Mendirikan Bangunannya, wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan rekonstruksi dari SKPD yang membidangi setelah dilakukan pengecekan di lokasi.

Pasal 16

Terhadap pemasangan reklame yang terletak di taman, ruang terbuka hijau dan di tanah milik masyarakat atau fasilitas umum lainnya pada saat dilakukan pemasangan dan pembongkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada, maka untuk pemegang ijin dan/atau pemilik reklame bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkannya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pemasangan reklame.

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemilik reklame/pemegang ijin pemasangan reklame wajib menyetorkan uang jaminan pemulihan taman/ruang terbuka hijau dan/atau fasilitas umum lainnya kecuali tanah milik masyarakat yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil hitungan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- (2) Pembayaran uang jaminan pemulihan taman/ruang terbuka hijau dan/atau fasilitas umum lainnya dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Apabila pemilik reklame dan/atau pemegang ijin dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pembangunan reklame belum memulai pekerjaan pemulihan, maka Dinas Pertamanan atau SKPD yang membidangi melakukan pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang jaminan yang ada.

BAB VIII

PENGELOLAAN UANG JAMINAN PEMULIHAN TAMAN/RUANG TERBUKA HIJAU DAN/ATAU FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 18

- (1) Walikota menunjuk Kepala SKPD yang membidangi untuk mengelola uang jaminan pemulihan.

- (2) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran uang jaminan pemulihan, Walikota dapat menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Pemulihan di SKPD yang membidangi untuk selanjutnya disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan rekening khusus paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan uang jaminan pemulihan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENCABUTAN IJIN

Pasal 19

- (1) Ijin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Dinas Perijinan untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - c. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum ijin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perijinan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Pemilik Reklame dan/atau Pemegang Ijin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari Pemilik Reklame dan/atau Pemegang Ijin, maka Kepala Dinas Perijinan mengeluarkan keputusan pencabutan ijin.

Pasal 20

- (1) Apabila ijin telah dicabut, maka perijinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya ijin yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.
- (3) Terhadap hasil pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sebagai milik Pemerintah Daerah.

BAB X
PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :
 - a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan ijin;
 - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki ijin;
 - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - d. pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan ijinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya ijin tidak dibongkar oleh Pemilik Reklame dan/atau Pemegang Ijin, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.
- (3) Terhadap hasil pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan sebagai milik Pemerintah Daerah.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjaga keindahan kota setiap orang atau badan dilarang memasang jenis reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan baliho sepanjang Rumija Eksisting yang terletak di :
 - a. Jalan Kertanegara;
 - b. Jalan A. Yani;
 - c. Jalan Letjen Sutoyo;
 - d. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
 - e. Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
 - f. Jalan SW. Pranoto;
 - g. Jalan Pasar Besar;
 - h. Jalan KH. Zainul Arifin;
 - i. Jalan KH. Agus Salim.

- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis baliho dapat dipasang dengan keluasaan paling kecil 15 m² (lima belas meter persegi) dan paling besar 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) serta ditentukan tempat dan jumlahnya paling banyak sebagai berikut :
- a. Jalan Jaksa Agung Suprpto (depan PLN) 5 buah;
 - b. Pertigaan Jalan Kertanegara dan Jalan Sriwijaya 3 buah;
 - c. Pertigaan sebelah selatan Jalan Danau Toba dengan Jalan Ki Ageng Gribig 3 buah;
 - d. Pertigaan Jalan Muharto dengan Jalan Ki Ageng Gribig 2 buah;
 - e. Pertigaan sebelah selatan antara Jalan S. Supriadi dengan Jalan Satsui Tubun 4 buah;
 - f. Perempatan sebelah selatan antara Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Satsui Tubun arah ke Pasar Induk Gadang dan arah ke Bululawang 5 buah;
 - g. Perempatan sebelah utara (depan sekolah Sang Timur) antara Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan Bandung, Jalan Ijen, Jalan Brigjen S. Riadi 5 buah;
 - h. Jalan Semeru samping stadion 10 buah;
 - i. Pertigaan Jalan Kawi dengan Jalan Tenes 2 buah;
 - j. Pertigaan Jalan Tangkuban Perahu dengan Jalan Kawi 2 buah;
 - k. Jalan Raya Dieng (depan Kantor BPN Kabupaten Malang) 3 buah;
 - l. Jalan Raya Langsep (depan Plasa Dieng) 2 buah;
 - m. Jalan Raya Langsep ujung barat depan Apotik 2 buah;
 - n. Pertigaan (samping selatan) antara Jalan R. Panji Suroso dengan Jalan Sulfat Agung 3 buah;
 - o. Perempatan (samping timur laut) antara Jalan Veteran, Jalan Bendungan Sigura-Gura, Jalan Gajayana 2 buah.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis baliho dapat dipasang dengan keluasaan paling kecil 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dan paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) serta ditentukan tempat dan jumlahnya paling banyak sebagai berikut :
- a. Pertigaan Jalan A. Yani Utara dengan Jalan Raden Intan (samping sebelah utara kantor Pengadilan Negeri Malang) 5 buah;
 - b. Perempatan sebelah selatan antara Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Patimura 3 buah;
 - c. Sebelah utara jembatan Jalan Soekarno Hatta Timur Wihara 5 buah;
 - d. Tikungan Jalan Raya Tlogomas 4 buah.
- (4) Luasan jenis baliho yang dapat dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan ukuran yang seragam atau sama berdasarkan ukuran dari pemohon yang pertama.

- (5) Larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemasang reklame dalam rangka kegiatan Pemerintah dan kegiatan insidentil yang tempatnya menyatu dengan tempat pemasangan reklame serta pemasangan reklame insidentil yang berada di lahan/persil sendiri.

Pasal 23

Bangunan yang dilarang untuk pemasangan reklame tetap, terdiri dari :

- a. Monumen Tugu di Jalan Tugu;
- b. Monumen Adipura di Jalan Semeru;
- c. Monumen ABRI dan Rakyat di Jalan Urip Sumoharjo;
- d. Monumen Pesawat di Jalan Soekarno Hatta;
- e. Patung Chairil Anwar di Jalan Basuki Rahmat;
- f. Patung Jenderal Sudirman di Jalan Simpang Balapan;
- g. Patung UKS di Jalan Panglima Sudirman;
- h. Patung di Jalan Kertanegara (depan Stasiun Kota Baru);
- i. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah di Jalan Ijen dan Kantor milik Pemerintah Daerah;
- j. Taman/hutan kota di Jalan Malabar;
- k. Sekolah-sekolah.

Pasal 24

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon;
- h. memasang reklame terlalu dekat dengan pohon sehingga terjadi pemangkasan pohon dan perusakan akar pohon;
- i. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya khususnya reklame insidentil;
- j. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri;
- k. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang-tiang listrik/tiang penerangan jalan, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, batang, ranting pohon, pagar, tempat bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

BAB XII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Terhadap reklame yang dipasang sebelum ada Ijin Pemasangan Reklame atau Ijin Perpanjangan Pemasangan Reklame dan belum membayar pajak reklame dikenakan sanksi berupa denda pembayaran pajak reklame sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pajak reklame yang seharusnya dibayar untuk sekali pelanggaran.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 100% (seratus persen) bagi pemasang reklame yang melanggar lebih dari satu kali.
- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk pembayaran pajak reklame yang seharusnya dibayar.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Terhadap reklame yang penyelenggaranya dan/atau pemasangannya sudah dilaksanakan hingga ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Ijin Pemasangan Reklame dan/atau pemasangan reklame tetap diakui hingga berakhirnya masa berlakunya ijin.
- (2) Terhadap permohonan ijin pemasangan reklame pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini sudah diproses di Dinas Perijinan tetapi ijinnya belum terbit, maka pemrosesan ijinnya berpedoman kepada ketentuan sebelumnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Malang Nomor 513 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Mei 2008

WALIKOTA MALANG,
ttd
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003